

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan sebuah isu yang sangat penting untuk dibahas segala hal tentangnya karena dapat terjadi secara berulang kepada siapa saja serta di mana saja. Komnas mendefinisikan kekerasan seksual sebagai Upaya merendahkan, menyerang, menghina dan/atau perbuatan lain, kepada tubuh yang dikaitkan dengan Hasrat seksual, nafsu perkelaminan, serta fungsi reproduksi, melalui pemaksaan, berlawanan dengan kemauan seorang individu tidak kuasa menyatakan persetujuannya dengan leluasa, yang disebabkan oleh kepincangan relasi kuasa, relasi gender serta penyebab lain, dengan konsekuensi berupa kesengsaraan dan penderitaan terhadap seksual, fisik, psikis, kerugian secara politik, ekonomi, social, serta budaya.¹

Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, Masyarakat, pekerjaan maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering terjadi dalam menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan maupun anak menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi

¹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. 170.

seluruh kaum Perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang Perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan Perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, masih banyak Masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum Perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam Masyarakat dari dulu hingga saat ini.²

Berikut laporan jumlah kasus pelecehan seksual sebelum disahkan nya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Sebelum disahkan nya UU No. 12 Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	9.675
2	2017	16.466
3	2018	16.355
4	2019	16.340
5	2020	17.700
6	2021	19.816
Jumlah		96.352

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

² Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol.05 (2018), h. 49.

Tabel 2. Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Setelah disahkan nya UU No. 12 Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	23.157
2	2023	15.166
Jumlah		38.323

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Berdasarkan pada laporan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) bahwa angka kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin tinggi pertahun nya. Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa pelecehan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi jika pelecehan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban pelecehan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Selain itu, anak juga cenderung takut untuk melaporkan karena merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk apabila melapor, dan anak juga merasa malu untuk menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya, anak merasa bahwa peristiwa pelecehan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan pelecehan seksual ini membuat anak merasa malu bahwa dirinya sudah mempermalukan keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai adanya *powerlessness*, dimana

korban merasa tidak berdaya dan tersiksa Ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.³

Namun demikian dalam realitasnya di Masyarakat sendiri kasus pelecehan seksual berupa pemerkosaan hingga disertai pembunuhan sadis masih sering terjadi di tanah air. Belum lama ini sering kita mendengar berita tentang pelecehan seksual anak di belahan tanah air melalui berbagai media massa, salah satu yang cukup menyita perhatian adalah kasus pembunuhan sadis di sertai dengan pemerkosaan. Untuk mengetahui Batasan *syar'i* suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan, maka dapat penulis cermati bahwa firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun (40) ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
 ٦ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧

“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Q.S Al-Mukminun ayat 5-7).

Pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan

³ Ivo Viana, “Kekerasan seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya” Vol.01 No.1 (2015): hlm.14.

seksual lebih menekankan pada aspek pidanaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan mempelajari permasalahan sebagai penulisan tugas akhir tentang “IMPLEMENTASI UU NO 12 TAHUN 2022 TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA)” dikarenakan penulis ingin lebih mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap perempuan tersebut dan bagaimana pemerintah memberikan hukum kepada para pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap perempuan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi UU No 12 Tahun 2022 dalam meminimalisir dan menangani kasus pelecehan seksual di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah dalam Implementasi UU No 12 Tahun 2022 terhadap korban pelecehan seksual?

C. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu Implementasi UU No 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap Perempuan yang terjadi di wilayah Kementrian PPPA Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap korban pelecehan seksual

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua hal, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara teoritis

- a. Harapan penulis, penelitian ini bisa memberikan gambaran maupun dedikasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan aturan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Secara praktis

- a. Bagi penulis, Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten dan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, maupun Kepolisian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Raudhotul Ilma Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/Tinjauan <i>Fiqh Siyasah - Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran</i>	Membahas tentang tinjauan fiqh siyasah dalam kasus pelecehan seksual	Dalam skripsi Raudhotul Ilma membahas pelecehan seksual pada Anak saja, sedangkan penulis meneliti kasus pelecehan seksual khususnya untuk Perempuan yang menjadi korban dalam kasus ini
Itoh Masitoh,	Membahas tentang	Penelitian dari jurnal

<p>Muhajir Muhajir, Hasbullah Hasbullah, Teguh Fachmi, Ade Adriadi / Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten / Pencegahan Kekerasan Seksual Remaja Pada Model Pembelajaran Fiqh Kontekstual: Penelitian Di MTS Al-Fathaniyah Serang-Banten</p>	<p>kekerasan seksual pada remaja khususnya Perempuan</p>	<p>tersebut lebih terfokus pada pencegahan, sedangkan penulis ingin meneliti pada implementasi UU No 12 Tahun 2022 mengenai pelaku kekerasan terhadap korban pelecehan seksual</p>
<p>Yuni Fitria / Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai</p>	<p>membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual Perbedaan</p>	<p>Dalam skripsi Yuni Fitria membahas tentang korban pelecehan seksual di media massa, sedangkan penulis melakukan penelitian melalui studi kasus</p>

Korban Pelecehan Seksual di Media Massa		
-----------------------------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴ Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

⁴ I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, (et. al), “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour*”, (2016) [Vol.4, No.1], Jurnal Kertha Semaya, h.3.

⁵ Islamia Ayu Anindia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis*” (2018) [Vol.19, No.1], Jurnal Litigasi, h.92.

⁶ Islamia Ayu Anindia, “*Perlindungan Hukum*”... h.97.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini

Untuk mengetahui Syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nûr ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur ayat 30)

Substansi dari ayat ini adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis (sesuai dengan metode atau cara tertentu), sistematis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten (tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu). Adapun kaitannya dengan metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan, menjelaskan, dan mengklarifikasi fakta yang terjadi di lapangan, di mana penulis benar-benar mengamati objek dan melakukan wawancara dengan partisipan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengamatan dan temuan penelitian yang menginspirasi arah penelitian baru diklasifikasikan sebagai strategi kualitatif.

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta wawancara yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni korban.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini yaitu data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Adapun untuk menemukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat penulis secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian skripsi ini. Penulis dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan juga diperoleh melalui wawancara kepada narasumber terkait penelitian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang

sudah ada yang di dapat dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder tersebut sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan teknologi pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan masalah penelitian ini.

- a. Observasi atau pengamatan merupakan metode atau cara yang dilakukan yakni mengamati tempat, serta kebenaran yang terjadi pada suatu peristiwa atau aktivitas serta mengadakan pencatatan secara sistematis dengan kegiatan yang dilihat dari individu atau kelompok secara langsung.
- b. Wawancara atau *interview* adalah tanya jawab penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu secara lisan yang terdiri dari beberapa orang dengan cara bertemu langsung, mendengarkan informasi maupun keterangan dari pihak responden ataupun informan. Wawancara dapat dilakukan untuk

mengkonstruksi prihal orang, kejadian, kegiatan, kepedulian serta harapan pada masa yang akan datang, mengubah serta memperluas informasi dari berbagai sumber serta yang dikembangkan oleh penulis, teknik wawancara dipilih penulis untuk mendapatkan data yang lebih banyak, akurat dan mendalam tanpa wawancara penulis akan kehilangan informasi.

- c. Dokumentasi merupakan suatu berkas-berkas yang ada seperti data terkait topik penelitian yaitu berupa catatan, buku, surat kabar, serta majalah, sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.

5. Teknik Pengelohan Data

Pengolahan data mempunyai beberapa manfaat dan peran penting serta mutlak dilakukan, tujuan umum dari pengolahan data merupakan agar data mempunyai makna dan informasi sehingga bisa digunakan pada pengambilan keputusan, karena jika data tidak diolah pasti tidak akan memberikan informasi atau data tersebut tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu pengolahan data kualitatif diperlukan tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data Suatu prosesi pemilihan, penyederhanaan, penggolongan, dan pembuangan data yang sekiranya tidak perlu digunakan serta tidak berpengaruh dalam hasil analisis data nantinya, pada proses reduksi tersebut peneliti benar-benar mencari data yang

valid agar mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Kumpulan data yang sistematis dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Penulis menempatkan objek-objek terkait ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh menerima apa yang dibutuhkan. Data dipisahkan dan kemudian dikategorikan dalam penelitian berikut tergantung pada pertanyaan dan rumusan masalah. Hal ini memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami tujuan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara yang logis dan dapat diakses.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data, namun kesimpulan yang terbentuk dapat berubah jika ditemukan informasi yang bertentangan dengan tahap pengumpulan data selanjutnya, karena kesimpulan yang diajukan masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu waktu. Kesimpulan adalah pemeriksaan kembali data dan informasi lapangan untuk mengetahui kebenarannya setelah semua data terkumpul dan dianalisis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dapat digambarkan secara garis besar, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN, pada bab ini meliputi tentang profil Kementerian PPPA Republik Indonesia, latar belakang Kementerian PPPA Republik Indonesia, sejarah Kementerian PPPA Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kementerian PPPA Republik Indonesia, dan kewenangan Kementerian PPPA Republik Indonesia

BAB III : KONSEP TEORI, pada bab ini meliputi teori pelecehan seksual, teori Perundang-undangan, teori perlindungan hukum dan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN, pada bab ini meliputi pembahasan tentang pelaksanaan UU No 12 Tahun 2022 dalam penanganan kasus pelecehan seksual dan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam implementasi UU No.12 Tahun 2022 terhadap korban pelecehan seksual

BAB V : PENUTUP, pada bab ini meliputi tentang kesimpulan dan saran